

ABSTRAK

Perjanjian pemborongan tersebut dikenal dengan istilah kontrak konstruksi atau perjanjian konstruksi yang di negara barat dikenal dengan istilah *Construction Contract* (kontrak konstruksi) yang mana diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi konstruksi. Banyak terjadi masalah kontrak kerja konstruksi yang selama ini pernah terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kontrak kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dengan CV Dhito Utomo, kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dan peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif jika dibandingkan dengan kenyataan yang didapatkan dari lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan praktik kontrak kerja konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung dengan CV Dhito Utomo tertuang dalam Surat perjanjian Nomor : 620 / 08 / KONTRAK / Pemel.Jln / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten (DAK publik) di jalan Wonoboyo-Campurejo, Kabupaten Temanggung dengan nilai harga borongan sebesar Rp 1.385.060.000. Hak dan kewajiban para pihak dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dan peraturan perundang-undangan sudah sesuai. Upaya penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan berdasarkan dari Pasal 12 Kontrak Kerja Konstruksi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Dengan CV Dhito Utomo tertuang dalam Surat perjanjian Nomor : 620 / 08 / KONTRAK / Pemel.Jln / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016 untuk kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten (DAK publik) di jalan Wonoboyo-Campurejo, Kabupaten Temanggung, bila Penyedia cidera janji, tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Berdasarkan hasil ini direkomendasikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemberi tugas, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana. Selain itu pengawas harus lebih memperhatikan mutu dari bahan-bahan yang digunakan dalam proyek pembangunan, hal ini terkait dengan kualitas hasil bangunan.

Kata Kunci : kontrak kerja, konstruksi, perjanjian